

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan himpunan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan kata lain, segala regulasi yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang disebut Hukum Pidana. Di Indonesia, hukum pidana dihimpun dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan upaya penegakkan atau pelaksanaan hukum materiil pada KUHP tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adanya legislasi tersebut bermaksud untuk menegakkan hukum dan keadilan, di mana hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): "Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, tidak ada satupun yang berada di atas hukum karena hukumlah yang Berdaulat di negeri ini. Tata kuasa dan kelola pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan perintah kepala negara. Negara dan lembaga negara yang lain harus bertindak berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.¹

Dalam Islam, hal-hal tentang hukum pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* memiliki peran sangat penting terhadap menjaga kemaslahatan umat. Hukum Pidana Islam merupakan sebuah ilmu atau pemahaman (*Fiqh*) yang mengupas tentang hukum-hukum *syara'* berkenaan dengan persoalan suatu perbuatan yang dilarang diikuti dengan sanksinya yang diambil berdasarkan dalil-dalil terperinci. Ruang lingkup Hukum Pidana Islam adalah tentang *Jarimah Hudud*, *Qishosh* dan *Diyat* serta *Takzir*. *Jarimah hudud* sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara

¹ M. Tahhir Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya (Dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa Kini)*. Bogor: Kencana, hlm. 30

benar karena sebagai hak Allah.² Adapun yang termasuk kepada *jarimah hudud* adalah Zina, *Qadzaf* (Menuduh Berzina), *Sariqah*, *Hirabah*, *Al-Baghyu*, *Riddah* dan *Syarib Al-Khamr*. *Qishash* yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).³ Sedangkan *diyath* adalah bentuk sanksi dengan membayar sejumlah harta kepada wali korban sebagai pertanggungjawaban pelaku ketika wali korban meminta untuk membayar *diyath* Dan tidak melaksanakan *qishash*. Hal-hal yang termasuk kepada *jarimah Qishash* adalah Pembunuhan dan Pelukaan.

Adapun pada *jarimah Takzir* merupakan hukuman-hukuman yang secara *syara'* tidak eksplisit perihal ukurannya. Hukum Islam menumpahkan penentuan ukurannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.⁴ Dengan kata lain, segala perbuatan pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* melalui Al-Quran maupun Hadits maka dijatuhi *Takzir* dengan *Uli al-Amri* sebagai penentu dalam melaksanakan hukumannya. Sanksi *Takzir* dapat berupa kurungan, penjara, denda maupun hukuman fisik seperti dicambuk dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk kepada *jarimah Takzir* adalah Korupsi, Aborsi, Pencucian Uang, Pelecehan Seksual dan sebagainya. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang pencurian.

Pencurian adalah suatu tindakan mengambil, merampas suatu barang seluruh atau sebagiannya di mana barang tersebut merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Adapun *sariqah* menurut fiqh jinayah adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.⁵ Dari kedua perspektif tersebut dapat diartikan bahwa pencurian adalah suatu tindakan mengambil harta milik seseorang secara melawan hukum.

² Ali bin Muhammad Al-Jurjani: Kitab Al-Ta'rifat. Jakarta: Daar Al-Hikmah, hlm. 88

³ Ali bin Muhammad Al-Jurjani: Kitab Al-Ta'rifat. Jakarta: Daar Al-Hikmah, hlm. 176.

⁴ Wahbah Zuhaili. 1997. Al - Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Beyrut : Daar AlFikr, Cet. 4 jilid VII hlm. 5.300.

⁵ Masyrofah Nurul Irfan. 2013. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, hlm. 99.

Dalam Qur'an Surat Al-Ma'idah : 38 Allah Ta'ala berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Al- Ma'idah ayat 38).⁶

Namun, dalam pelaksanaan hukuman sesuai pada ayat tersebut haruslah memerhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan pelaku dan nilai barang yang dicurinya sehingga ia layak diberikan hukuman potong tangan.

Pelaku pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan jika memenuhi sifat-sifat berikut ini :

1. *Mukallaf*. Pencuri tersebut haruslah orang yang berakal dan sudah dewasa sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketika pelaku adalah anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa maka keduanya tidak patut dijatuhi hukuman *had* karena keduanya bukan *mukallaf*.
2. Islam tidak berposisi sebagai syarat seorang pencuri menempuh sanksi *had*, bagi *kafir zimmi* atau pencuri tersebut adalah orang yang murtad tetap dijatuhi *had* yakni potong tangan, serupa dengan saat seorang pencuri muslim dipotong tangan tatkala mencuri suatu barang kepunyaan *kafir zimmi*.
3. Pencurian dilakukan atas kemauan sendiri. Ketika pelaku pencurian dipaksa melakukan pencurian dan bukan berdasarkan keinginannya sendiri, maka ia tidak dapat diberi hukuman potong tangan. Niat pelaku amatlah penting

⁶ Arham bin Ahmad Yasin, *Al-Qur'an al-Karim (Mushaf Ash-Shahib)*. (Bekasi : Hilal Media), hlm.114.

dalam menentukan sanksi apa yang tepat baginya. Kadangkala pelaku tindak pidana melakukan kejahatan atau tindak pidana bukanlah atas kemauan diri sendiri melainkan suatu bentuk paksaan dari pihak lain atau bahkan terpaksa oleh suatu keadaan yang menghimpit dirinya sehingga untuk memenuhi atau memperbaiki keadaan tersebut dirinya terpaksa melakukan tindak pidana dalam hal ini mencuri. Misalnya, seorang ayah sebagai tulang punggung keluarga terpaksa mencuri satu buah singkong di kebun milik orang lain karena anak dan istrinya telah berhari-hari tidak makan dan dirinya pun tidak ada kemampuan untuk bekerja kemudian untuk menjaga keluarganya tetap hidup ia terpaksa mencuri harta milik orang lain. Peristiwa tersebut dalam penyelesaiannya tentu perlu mempertimbangkan aspek niat dari pelaku tersebut sehingga memungkinkan untuk ia tidak mendapatkan hukuman potong tangan.

4. Pelaku Pencurian tidak ada hak *syubhat* terhadap sesuatu yang dicurinya. Jika pencuri memiliki hak *syubhat* atas sesuatu yang dicurinya, dia tidak dapat dipotong tangan. Seperti halnya Orang tua yang mencuri harta anaknya, orang tua memiliki hak *syubhat* atas harta anaknya, maka ketika orang tua tersebut mencuri, ia tidak dapat dihukum potong tangan.

Selanjutnya, sifat-sifat barang curian yang dapat dikenai hukuman potong tangan terhadap pencurinya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dicuri bernilai, dapat dialihtangankan pada orang lain serta halal untuk dijual. Oleh karena itu, seseorang yang mencuri *khamr* tidak dapat dibebani sanksi potong tangan karena *khamr* mengandung zat haram serta haram pula untuk dijual.
2. Barang pencurian telah mencapai satu nisab. Terdapat *ikhtilaf* dari para ulama tentang besaran satu nisab tersebut. Jumhur ulama menyatakan bahwa ukuran satu nisab adalah seperempat dinar emas, tiga dirham perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Dalam Hadits dinyatakan :

حَدِيثُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَقَطُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
(رواه البخاري)

Aisyah R.A meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda :

"Tangan pencuri harus dipotong jika mencuri senilai seperempat dinar."

(H.R. Bukhori, Kitab : " Hukum Pidana" (86), Bab : Firman Allah Ta'ala:

"Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.")⁷

Dalam Hadits yang lain pula dinyatakan :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ
سَارِقٍ فِي مَجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ (رواه البخاري)

Abdullah bin Umar RA. Berkata, " Rasulullah SAW memotong tangan
pencuri karena mencuri perisai yang harganya tiga dirham."⁸

Penyertaan atau *deelneming* dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 di mana bunyinya adalah sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁹

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaku *deelneming* diancam dengan pidana sebagaimana pelaku tindak pidana. Jika dalam hal pencurian, dalam Pasal 363 KUHP pelaku pencurian dengan pemberatan diancam pidana paling lama 7

⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2015. *Mutiara Hadit Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura), hlm. 815.

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2015. *Mutiara Hadit Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura), hlm. 815.

⁹ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*, cet ke-17. (Jakarta: Rineka Cipt, 2011), hlm. 26-27.

(tujuh) tahun dan hal tersebut pun berlaku sama bagi pelaku penyertaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pasal 363 KUHP menyatakan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian di saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumah di dalamnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk bisa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan melakukan pengrusakan, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁰

Isytirak yaitu suatu tindakan pidana yang diperbuat oleh beberapa orang *dimana* perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum *syara'*. Dalam *Isytirak* telah dibagi dua jenis yang dinyatakan sebagai pelaku turut serta yaitu pelaku turut serta langsung dan pelaku turut serta tidak langsung. Adapun dalam KUHP pengaturan tentang *deelneming* atau penyertaan tertuang dalam BAB V Buku 1 KUHP yang berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada saat seseorang yang

¹⁰ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*, cet ke-17. (Jakarta: Rineka Cipt, 2011), hlm. 140-141.

lainnya berbuat tindak pidana.¹¹ Dalam konsep *Isytirak* pelaku turut serta memiliki pertanggungjawaban yang berbeda dengan Pelaku Langsung serta memiliki pembagiannya tersendiri dalam pertanggungjawaban pidana kepada pelaku turut serta. Perbedaan pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 KUHP dengan pertanggungjawaban pidana pelaku *Isytirak* dalam Hukum Pidana Islam menjadi suatu masalah yang akan penulis teliti. Maka dari itu, penulis membawakan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana *Deelneming* Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada Pasal 363 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan Latar Belakang tersebut, terdapat perbedaan antara ketentuan sanksi bagi pelaku *deelneming* Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP yang dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang memberikan sanksi potong tangan pada pelaku pencurian. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan beberapa hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk diteliti dan dicari jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP ?
2. Bagaimana Sanksi bagi Pelaku *Deelneming* Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP?
3. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi *Deelneming* Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

¹¹Isna Fitriadi. 2013. *Perbandingan Konsep Deelneming dan Isytirak (Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sultan Syarif Kasim. Hlm. 158

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk dan unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada pasal 363 KUHP.
2. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Pelaku *Deelneming* Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP.
3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi *Deelneming* Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini dengan harapan dapat menaruh manfaat sebagai berikut :

1. Berdasarkan *Theoretical significance*, penelitian ini dapat menjadi salah satu batu loncatan dalam upaya mengkontribusikan pemikiran para ahli dalam bidang hukum, termasuk bagi para civitas akademik.
2. Berdasarkan *Practical significance*, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan bidang hukum pidana dalam hal praktis yakni mengaplikasikan pokok-pokok hukum pidana Islam dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana merupakan suatu usaha atau perilaku yang kepada pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun hukuman atau sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk penderitaan, siksaan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Mustofa Hasan, siksaan atau penderitaan harus diberikan kepada terpidana karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana merupakan pelanggaran

terhadap kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah sebagai berikut :

1. Jiwa manusia
2. Keutuhan tubuh manusia
3. Kehormatan seseorang
4. Kesusilaan
5. Kemerdekaan pribadi
6. Harta benda/ kekayaan.¹²

Menurut van Hamel, sanksi pidana merupakan penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹³

Berbicara mengenai kepentingan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana, salah satu kepentingan hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan harta benda/kekayaan milik seseorang. Mencuri adalah suatu tindakan melanggar hukum yang berkaitan dengan harta benda/kekayaan. Berkaitan dengan harta benda, Islam adalah agama yang melindungi hak-hak individu penganutnya. Islam menolak keras perilaku yang merugikan terutama bagi harta benda milik seseorang termasuk mencuri. Allah *Subhanahuwata'ala* menghukum dengan amat berat pelaku pencurian bahkan hingga ia diancam dengan hukuman potong tangan. Dalam Al-Quran Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

¹² Mustofa Hasan dan Beni A. S., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm.86.

¹³ Mustafa Hasan dan Beni A. S., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 87

Artinya:

*Dan pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (Al-Ma'idah ayat 38).*¹⁴

Hukuman potong tangan pada ayat tersebut akan memberikan peringatan keras bagi mereka yang dalam benaknya berniat akan mencuri harta orang lain. Karenanya, ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain. Dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.¹⁵

Mencuri adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam (tidak terang-terangan), di mana harta tersebut harusnya dijaga dengan baik dan disimpan di tempat yang seharusnya. Mencuri berarti pula datang secara diam-diam untuk merampas barang milik orang lain yang telah disimpan pada tempat penyimpanan. Dari definisi-definisi tersebut, mencuri memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pengambilan harta/benda kepunyaan orang lain.
2. Dilakukan secara diam-diam.
3. Harta atau benda kepunyaan orang lain tersebut berada di tempat penyimpanan.

Dalam Hukum Pidana Islam, terdapat dua macam pencurian, ada pencurian yang mesti dikenai sanksi dan ada pula pencurian yang mesti dikenai *had*.

Pada pencurian yang mesti dikenai sanksi menunjukkan bahwa terdapat syarat-syarat dijatuhkannya *had* yang tidak terpenuhi. Ketika syarat-syarat penjatuhan *had*

¹⁴ Arham bin Ahmad Yasin, *Al-Qur'an al-Karim (Mushaf Ash-Shahib)*. Bekasi : Hilal Media, hlm. 114.

¹⁵ Mustofa Hasan dan Beni A. S., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 330

belum terpenuhi maka pelaku pencurian tidak dapat dikenakan *had* namun tetap dijatuhi sanksi.

Seperti tatkala terjadi pencurian kambing di satu tempat gembalaan. Saat itu, Nabi Muhammad ﷺ memberikan putusan dengan denda dua kali lipat dari harga kambing yang dicuri tersebut. Sebagai tambahan, pencuri itu dikenakan sanksi pukulan sebagai bentuk peringatan terhadapnya dan juga orang lain. Rasulullah ﷺ akan memotong tangan pencuri kambing manakala pencurian tersebut telah mencapai satu nisab¹⁶.

Pencurian dengan hukuman *had* ada dua jenis, di antaranya :

1. *Sariqah Sughra*, yakni pencurian dimana hanya patut dipotong tangannya sebagai sanksi.
2. *Sariqah Kubro*, yakni pencurian yang dilakukan dengan cara merampas harta orang lain dan diikuti dengan kekerasan yang disebut juga *hirabah*.

Adapun sifat-sifat pencuri yang wajib dikenakan *had* adalah sebagai berikut :

1. *Mukallaf*. Pencuri tersebut haruslah orang yang berakal dan sudah dewasa sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketika pelaku adalah anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa maka keduanya tidak patut dijatuhi hukuman *had* karena keduanya bukan *mukallaf*.
2. Islam tidak berposisi sebagai syarat seorang pencuri menempuh sanksi *had*, bagi *kafir zimmi* atau pencuri tersebut adalah orang yang murtad tetap dijatuhi *had* yakni potong tangan, serupa dengan saat seorang pencuri muslim dipotong tangan tatkala mencuri suatu barang kepunyaan *kafir zimmi*.
3. Pencurian dilakukan atas kemauan sendiri. Ketika pelaku pencurian dipaksa melakukan pencurian dan bukan berdasarkan keinginannya sendiri, maka ia tidak dapat diberi hukuman potong tangan.

¹⁶ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013 hlm. 334.

4. Pelaku Pencurian tidak ada hak *syubhat* terhadap sesuatu yang dicurinya. Jika pencuri memiliki hak *syubhat* atas sesuatu yang dicurinya, dia tidak dapat dipotong tangan. Seperti halnya Orang tua yang mencuri harta anaknya, orang tua memiliki hak *syubhat* atas harta anaknya, maka ketika orang tua tersebut mencuri, ia tidak dapat dihukum potong tangan.

Selanjutnya, sifat-sifat barang curian yang dapat dikenai hukuman potong tangan terhadap pencurinya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dicuri bernilai, dapat dialihtangankan pada orang lain serta halal untuk dijual. Oleh karena itu, seseorang yang mencuri *khamr* tidak dapat dibebani sanksi potong tangan karena *khamr* mengandung zat haram serta haram pula untuk dijual.
2. Barang pencurian telah mencapai satu nisab. Terdapat *ikhtilaf* dari para ulama tentang besaran satu nisab tersebut. Jumhur ulama menyatakan bahwa ukuran satu nisab adalah seperempat dinar emas, tiga dirham perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.

Dalam suatu tindak pidana, terdapat pertanggungjawaban pidana yang dipikul oleh pelakunya. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu akibat yang timbul ketika pelaku telah mengetahui konsekuensi dari apa yang ia perbuat ataupun yang tidak ia perbuat.

Pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) akan terpenuhi ketika pelaku memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni :

1. Adanya perilaku terlarang;
2. Adanya keleluasaan dalam melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan;

¹⁷ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 586

3. Adanya pemahaman akan akibat dari suatu perbuatan.

Sanksi dihadirkan sebagai upaya terwujudnya ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Agar tujuan tersebut terwujud, maka sanksi harus :

1. Bersifat memaksa orang agar tidak melakukan kembali perbuatannya.
2. Mencegah orang lain untuk berkeinginan melakukan hal yang sama.
3. Adanya keadilan yang diterima pelaku di mana sanksi tersebut harus sesuai dengan hasil perbuatannya.
4. Pemberian sanksi tidak boleh pandang bulu, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata harus dianggap sama kedudukannya di hadapan hukum.
5. Sanksi diterima hanya pada pelakunya saja bukan orang lain meskipun ada pertalian dengan pelaku. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q. S. Faathir ayat 18 yang berbunyi :

وَلَا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya." (Faathir ayat 18).¹⁸

Hukum potong tangan baru dilaksanakan ketika korban pencurian menuntut pelaksanaan hukuman ini.¹⁹ Hukuman potong tangan dapat pula dijatuhkan ketika terdapat kesaksian dari dua saksi yang adil atau pengakuan dari pelaku tindak pidana. Terdapat *ikhtilaf* ulama mengenai berapa kali pengakuan dilakukan sehingga dapat dijatuhi hukuman. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Fuqaha Hanafiyah, pengakuan dapat dilakukan hanya satu kali saja. Sedangkan menurut Imam Ahmad pengakuan harus dilakukan pengulangan sebanyak dua kali dalam kondisi-kondisi tertentu.

¹⁸ Arham bin Ahmad Yasin, *Al-Qur'an al-Karim (Mushaf Ash-Shahib)*. Bekasi : Hilal Media, hlm. 436

¹⁹ Sulayman Al-Faifi, 2010. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Alih Bahasa Abdul Majid, Umar Mujtahid, dkk. Jakarta : Bayrut Publishing. hlm. 639

Berat atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dilihat dari aspek akibat yang timbul, terdapat aspek-aspek lain yang melekat pada personal pelaku itu sendiri. Karena perbuatan melawan adakalanya disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja.²⁰ Perbedaan bentuk melawan hukum berakibat pada adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana. Berbicara soal pertanggungjawaban pidana maka erat hubungannya dengan soal keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan objektif pada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum pidana yang ada dan berlaku di mana secara subjektif pembuat telah memenuhi unsur-unsur pidana dan layak diberi sanksi sesuai dengan aturan tersebut.

Eksistensi tindak pidana adalah berdasar kepada asas legalitas, adapun seseorang dapat dipidana berdasar kepada asas kesalahan. Hal tersebut bermakna bahwa seseorang atau pelaku tindak pidana hanya akan diberi sanksi apabila ia memiliki kesalahan. Dan kapan seseorang dapat dinyatakan berbuat kesalahan dalam suatu tindak pidana merupakan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Seseorang memiliki kesalahan jika melakukan tindak pidana adalah ditinjau dari aspek kemasyarakatan dirinya dapat dicela karena perbuatannya tersebut.

Kesalahan dalam definisi yang luas dapat dipersamakan dengan definisi pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang di dalamnya mengandung makna dapat dicela pelaku atas perbuatannya. Oleh karena itu, apabila seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, dia dapat dicela atas perbuatan tersebut. Kesalahan berdasarkan arti bentuk kesalahan dapat dinyatakan kesalahan dalam arti yuridis yakni berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan pada arti yang luas adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat kemampuan bertanggungjawab pelaku di mana kondisi kejiwaan pelaku harus dalam keadaan normal.
- b. Koneksi batin antara pelaku dengan apa yang diperbuatnya yang berupa kealpaan atau kesengajaan.

²⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013 hlm. 588

- c. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf dalam hukum pidana.

Persoalan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan unsur kesalahan, maka terdapat tiga arti dasar hukum pidana dimana terdapat *unrecht* (sifat melawan hukum), *schuld* (kesalahan) dan *straf* (pidana). Eksistensi pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu dapat dipastikan siapa yang merupakan *dader* atau pembuat dalam suatu tindak pidana, dengan itu pertanggungjawaban pidana dapat diadakan. KUHP mengatur siapa saja yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dalam Pasal 44 ayat (1) yakni mereka dengan cacat pada jiwanya dalam pertumbuhan dan orang yang jiwanya terganggu akibat suatu penyakit. Dengan pernyataan tersebut seseorang dengan keadaan-keadaan tersebut apabila melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipidanakan atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Jadi, definisi dari pertanggungjawaban pidana merupakan kapabilitas seseorang secara fisik maupun mental untuk menanggung risiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang akan penulis teliti, di antaranya :

1. Penelitian dilakukan oleh Lutfi Khairul Anam yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul penelitian “*Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Terkait Dengan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa (Putusan Nomor : 67/Pid. B/2012/PN. SAMPANG)*”. Hasil penelitian tersebut berisi tentang surat dakwaan dari JPU pada Putusan Nomor: 67/Pid. B/2012/PN. SAMPANG telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur penyertaan di mana sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP bahwa penyertaan dipidana seperti

pelaku tindak pidana itu sendiri. oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 363 KUHP terdakwa diancam hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

Persamaan penelitian yang terlebih dulu dengan penelitian yang penulis garap yakni terletak pada objek penelitian di mana sama-sama membahas mengenai pencurian dengan pemberatan yang terdapat unsur *deelneming* (penyertaan). Adapun yang membedakannya yakni penelitian yang dilakukan terdahulu tidak membahas mengenai perspektif hukum pidana Islamnya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, penulis menyertakan perspektif hukum pidana Islam di dalamnya.

2. Penelitian dilakukan oleh Nofi A. Umami yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 27/PID. B/2016/PN.ADL)*”. hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara putusan Hakim dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 363 KUHP ayat (1). Namun, terdapat ketidaksesuaian karena Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 55 KUHP padahal pada kasus ini pelaku lebih dari satu orang dan memiliki peran masing-masing yang berbeda satu sama lain. Sehingga dalam kasus ini terdapat unsur turut serta yang sayangnya Hakim serta JPU tidak memerhatikan hal tersebut. Sedangkan dalam Islam pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan ketika memenuhi nashabnya. Dan dalam kasus tersebut mengingat pelaku lebih dari satu orang maka dalam Islam pelaku I dapat dijatuhi hukuman *had* yaitu potong tangan karena dia yang berbuat langsung sedangkan pelaku II dapat dijatuhi hukuman *Takzir* karena ia tidak melakukan tindak pidana secara langsung.

Persamaan di antara penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti terletak pada objek penelitian di mana terdapat unsur penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan baik dalam perspektif KUHP maupun Hukum Pidana Islam. Dan hal yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada objek yang dianalisis di mana penelitian terdahulu menganalisis

putusan terkait, sedangkan penulis tidak menganalisis putusan terkait. Penulis berfokus untuk menganalisis Pasal 363 KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam.

1.1 Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Terkait Dengan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa (Putusan Nomor : 67/Pid. B/2012/PN. SAMPANG) Lutfi Khoirul Anam	Membahas topik yang sama yakni pencurian dengan pemberatan yang mengandung unsur <i>deelneming</i> (penyertaan).	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penelitian terdahulu tidak menganalisa terkait pertanggungjawaban pidana berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam. - Penelitian terdahulu berfokus kepada Putusan Pengadilan Nomor: 67/Pid. B/2012/PN. SAMPANG. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada konsep <i>deelneming</i> dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai pasal 363 KUHP.
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Tindak Pidana	Membahas topik yang sama yakni pencurian dengan pemberatan yang	Penelitian terdahulu berfokus kepada melawan hasil putusan Hakim

<p>Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 27/PID. B/2016/PN.ADL)</p> <p>Nofi A. Umami</p>	<p>mengandung unsur <i>deelneming</i> (penyertaan) dan disertai perspektif Hukum Pidana Islam.</p>	<p>dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 27/PID. B/2016/PN.ADL yang menurut penulis seharusnya termasuk kepada penyertaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena memenuhi unsur-unsurnya. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada pertanggungjawaban pidana pelaku <i>deelneming</i> tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP dan Perspektif Hukum Pidana Islam.</p>
--	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Dari kedua hasil penelitian terdahulu tersebut, terdapat hal yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya membahas mengenai hasil putusan Pengadilan Negeri terkait yang memutus perkara tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai pada Pasal 363 KUHP, sedangkan penulis tidak meneliti hasil putusan manapun. Selain itu, penulis turut meneliti terkait ketentuan sanksi bagi pelaku *deelneming* Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP dengan perspektif Hukum Pidana Islam. Sedangkan dalam dua penelitian sebelumnya tersebut terdapat penelitian yang tidak melibatkan perspektif Hukum Pidana Islam terkait Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP sehingga tidak ada perbandingan terkait sanksinya.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilalui penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini adalah *library research* dan *descriptive analysis* dengan pendekatan normatif yuridis. Adapun arti dari metode penelitian *library research* adalah metode penelitian yang mencari, menganalisis sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal, *e-book*, maupun sumber-sumber yang berasal dari internet lainnya yang selaras dengan objek penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian *descriptive analysis* adalah suatu metode di mana di dalamnya memberikan suatu penjelasan, gambaran serta uraian untuk sebuah keadaan dengan segamblang mungkin tentang suatu objek yang diteliti melalui data dan sampel serta interpretasi terhadapnya. Sedangkan yang dimaksud pendekatan normatif yuridis adalah hukum yang dipersepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dipersepsikan sebagai suatu pedoman manusia dalam berperilaku. Namun dalam skripsi ini normatif yuridis yang dimaksud adalah menekankan kepada kajian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *deelneming* atau penyertaan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan perspektif hukum pidana Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan penelitian ini adalah data kualitatif. Yaitu data yang menggunakan penyimpulan konsep, induktif, model, tematik dan sebagainya dan Analisa data kualitatif dapat membentuk teori dan nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat.²¹ Jenis data kualitatif tidaklah

²¹ Musianto, Lukas. 2002. Perbedaan pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. Jurusan Ekonomi Manajemen,

menggunakan data-data perhitungan, statistik dan lain sebagainya. Jenis data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP dan Kitab Fiqh.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kelompok yakni sebagai berikut :

- a. Sumber data *Primer* sebagai sumber data esensial dalam penelitian ini yang terdiri dari KUHP dan Kitab Fiqh karangan Abdul Qadir 'Audah berjudul *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqarranan bi al-Qanuun al-Wadh'iy*.
- b. Sumber data *Sekunder* yang merupakan sumber tambahan penting berupa buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan studi pustaka dan dokumen yakni mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian baik dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan sumber lainnya yang melalui tahapan berikut: 1) pengumpulan data, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2) reduksi data, mengelompokkan, menggolongkan data-data yang lebih sesuai dengan topik penelitian dan 3) pengolahan data mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Pasal 363 dan Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan, selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, dari data yang terkumpul cukup banyak yang berasal dari beberapa literatur baik berupa buku maupun jurnal, kemudian dilakukan identifikasi bahan literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yakni tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Pasal 363 dan Hukum Pidana Islam.
- b. Klasifikasi data, setelah dilakukan identifikasi data mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Pasal 363 dan Hukum Pidana Islam, dilakukan klasifikasi sesuai dengan jenis data yang diperlukan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan, saat semua langkah telah terlewati dan dilakukan analisis, penelitian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang diangkat dalam permasalahan penelitian.